

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dari skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Dari hasil pembahasan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Polda Jambi, dapat disimpulkan bahwa Polda Jambi telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mencegah dan menanggulangi kasus perdagangan anak. Terdapat dua Upaya penanggulangan yang dilakukan, yaitu :

1. Upaya Preventif :

- a. Razia dan Patroli ke Titik-Titik Rawan Perdagangan Anak
- b. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
- c. Kerja Sama dengan Pihak Lain
- d. Penguatan Pengawasan Digital melalui Kerja Sama Polda Jambi dan Kominfo

2. Upaya Represif :

- a. Penangkapan dan Penindakan Pelaku
- b. Penyelidikan intensif terhadap jaringan atau sindikat perdagangan anak, baik yang berskala lokal maupun lintas negara.
- c. Memberikan perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi kepada para korban perdagangan anak.

2. Namun, saat dilakukan proses penanggulangan tersebut terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Polda Jambi. Kendala tersebut adalah :
 1. Kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak dan social media anak.
 2. Kurangnya edukasi dan pengetahuan orangtua terhadap perkembangan zaman dan pengetahuan tentang adanya tindak pidana perdagangan anak.
 3. Kurangnya pembatasan konten-konten di media sosial, sebagai contoh banyaknya konten di sosial media Tiktok yang mana menawarkan pekerjaan yang diimingi mudah mendapatkan uang dan fasilitas fasilitas lainnya tanpa diberi tahu apa pekerjaannya dan setelah calon korban mendaftarkan diri barula mereka tau pekerjaannya apa.

B. Saran

Dari rangkaian penelitian yang telah penulis lakukan dalam skripsi ini maka penulis bermaksud memberikan saran yakni sebagai berikut:

1. Polda Jambi perlu meningkatkan pelatihan dan keterampilan bagi personel yang menangani kasus perdagangan anak, khususnya dalam aspek penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penanganan korban. Dengan meningkatkan kapasitas SDM di lapangan, diharapkan proses penegakan hukum terhadap kasus perdagangan anak dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
2. Sosialisasi mengenai bahaya dan dampak perdagangan anak perlu diperluas, terutama di daerah-daerah yang rawan terjadi eksploitasi anak. Polda Jambi, bersama dengan lembaga terkait, perlu lebih intensif dalam menyelenggarakan program-program pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak dan bagaimana melaporkan kasus perdagangan anak secara tepat.